

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu instrumen yang penting dalam sistem keuangan negara yang digunakan untuk membiayai berbagai keperluan negara, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pertahanan hingga subsidi dan pelayanan publik lainnya. Keberhasilan pemerintah dalam mengelola pajak akan sangat menentukan kemampuan negara dalam menciptakan kesejahteraan rakyat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan, yang bersifat memaksa tanpa mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Namun, dalam praktiknya tidak semua wajib pajak menjalankan kewajibannya secara optimal, termasuk perusahaan besar yang melakukan strategi perencanaan pajak secara legal namun agresif, yang dikenal dengan istilah *tax avoidance*. *Tax Avoidance* merupakan strategi yang dilakukan oleh perusahaan untuk menekan beban pajak secara legal, biasanya dengan memanfaatkan celah hukum atau ketidakjelasan dalam regulasi perpajakan yang ada (Samosir dan Prananjaya, 2025).

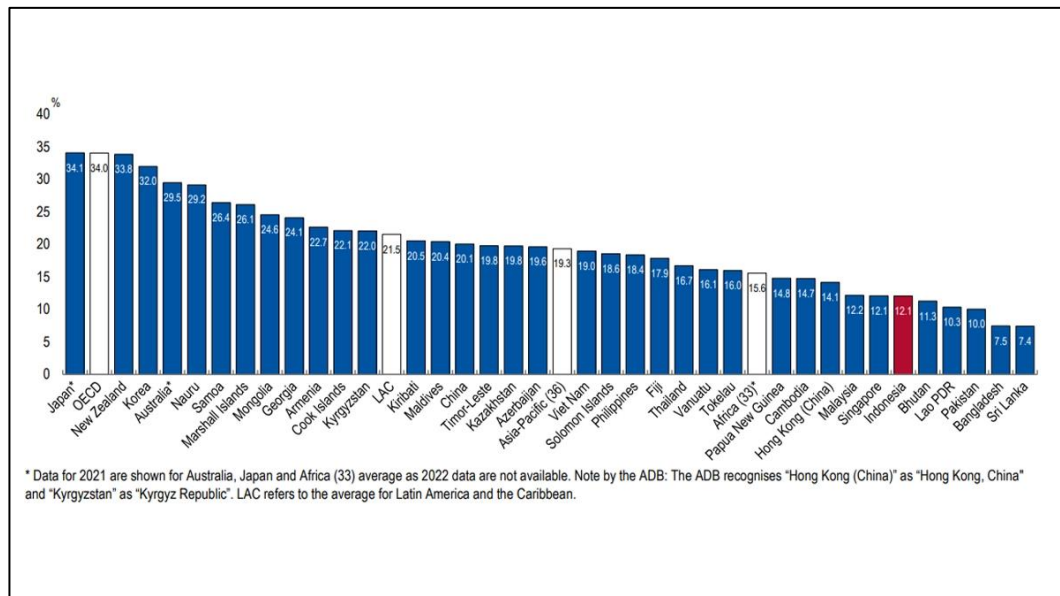
Dalam era globalisasi saat ini, aktivitas ekonomi di Indonesia semakin berkembang pesat, termasuk pada sektor *consumer goods*. Sektor ini memiliki peran penting karena produk yang dihasilkan merupakan kebutuhan pokok masyarakat sehingga permintaannya relatif stabil. Namun, persaingan yang ketat mendorong perusahaan *consumer goods* untuk terus meningkatkan efisiensi dan menjaga kinerja keuangan. Kondisi ini juga membuka peluang bagi perusahaan untuk melakukan praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) guna menekan beban pajak dan mengoptimalkan laba yang diperoleh.

Salah satu bentuk paling umum dari *tax avoidance* adalah melalui praktik *transfer pricing*, yaitu penetapan harga atas transaksi dengan pihak berelasi (*related parties*). Praktik ini dapat dimanfaatkan untuk mengalihkan laba dari satu entitas ke entitas lain dalam satu grup perusahaan sehingga beban pajak menjadi lebih rendah.

Walaupun praktik *transfer pricing* tidak selalu ilegal, penyalahgunaannya dapat menyebabkan erosi basis pajak (*tax base erosion*) dan mengurangi penerimaan negara secara signifikan

Menurut berita yang dipublikasikan dalam Kontan.co.id pada tanggal 13 November 2024, Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani, menyebutkan bahwa rasio pajak Indonesia pada tahun 2024 dilaporkan sebesar 10,02%. Angka ini masih jauh di bawah rata-rata negara berkembang lainnya. Kondisi ini sejalan dengan pernyataan World Bank (2025) yang menegaskan bahwa rendahnya tingkat kepatuhan pajak, khususnya pada PPN dan PPh Badan, menjadi faktor dominan hilangnya potensi penerimaan negara, di mana lebih dari 58% *tax gap* disumbang oleh ketidakpatuhan yang erat kaitannya dengan praktik *tax avoidance*.

Berdasarkan laporan *Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)* yang dikutip dari DDTCNews, *tax ratio* Indonesia pada tahun 2022 memang mengalami peningkatan menjadi 12,1%, lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, angka tersebut masih jauh di bawah rata-rata *tax ratio* negara Asia Pasifik yang mencapai sekitar 19,3% dan tertinggal dibandingkan negara-negara anggota *OECD* yang rata-rata berada di atas 30%.



Gambar 1. 1 Capaian tax ratio di negara-negara Asia pasifik, data oleh OECD

Sumber : DDTC News

Kondisi ini mengindikasikan bahwa masih terdapat potensi penerimaan negara yang belum tergali secara optimal, khususnya dari sektor pajak. Salah satu kendala utama yang dihadapi pemerintah dalam menggali potensi tersebut adalah praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar, baik melalui *transfer pricing* maupun penyalahgunaan celah regulasi perpajakan. Di Indonesia sendiri, isu *transfer pricing* masih menjadi perhatian serius, terutama oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang terus memperketat pengawasan terhadap transaksi afiliasi lintas negara.

Salah satu fenomena penghindaran pajak melalui praktik *transfer pricing* di Indonesia adalah kasus yang melibatkan PT Adaro Energy Tbk. Perusahaan tersebut diduga melakukan praktik *transfer pricing* dengan cara memindahkan keuntungan dalam jumlah besar dari Indonesia ke perusahaan di negara yang membebaskan pajak atau memiliki tarif pajak rendah. Praktik tersebut dilakukan sejak tahun 2009 hingga 2017. Akibatnya, PT Adaro Energy Tbk diduga hanya membayar pajak sebesar Rp1,75 triliun atau sekitar US\$125 juta, jumlah yang lebih rendah dibandingkan kewajiban pajak yang seharusnya dibayarkan di Indonesia (Kompasiana, 2022). Kasus ini menunjukkan betapa seriusnya dampak praktik penghindaran pajak terhadap penerimaan negara dan pentingnya pengawasan serta transparansi dalam pelaporan pajak perusahaan.

Selain faktor eksternal seperti praktik *transfer pricing*, struktur tata kelola internal juga berperan signifikan dalam memengaruhi kecenderungan *tax avoidance*. Berdasarkan teori keagenan, keberadaan dewan komisaris, terutama komisaris independen, secara ideal berfungsi memperkuat pengawasan terhadap manajemen agar keputusan yang diambil selaras dengan kepentingan pemegang saham serta sesuai regulasi.

Namun dalam praktiknya, efektivitas komisaris independen sering kali dipertanyakan. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa semakin kuat kedudukan komisaris independen justru semakin besar peluang perusahaan untuk melakukan *tax avoidance*. Jumlah anggota komisaris independen yang banyak juga tidak selalu menjamin kualitas pengawasan, bahkan berpotensi melemahkan komunikasi dan koordinasi, yang pada akhirnya memberi celah bagi manajer untuk memperkuat

praktik *tax avoidance* (Iswara dan Otaviani, 2020). Hal ini dikarenakan peran komisar independen kerap hanya dijadikan simbol penerapan mekanisme *good corporate governance*, sehingga fungsi pengawasan terhadap manajemen kurang berjalan secara efektif (Maulana dan Mujiyati, 2021).

Kemudian, tingkat profitabilitas juga menjadi faktor yang memengaruhi *tax avoidance*. Profitabilitas merupakan suatu ukuran yang digunakan perusahaan untuk menilai sejauh mana kemampuannya dalam menghasilkan laba pada tingkat yang dapat diterima. Profitabilitas mencerminkan kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba dengan memanfaatkan modal yang dimilikinya (Toni *et al.*, 2021). Penelitian yang dilakukan oleh Rasyid dan Muid (2024) menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Mereka menyimpulkan bahwa perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang tinggi cenderung lebih banyak melakukan penghindaran pajak.

Faktor lainnya adalah *leverage* atau tingkat penggunaan utang. *Leverage* merupakan cara perusahaan menggunakan utang untuk membiayai seluruh operasional perusahaan. Penggunaan utang menimbulkan adanya beban bunga, di mana beban bunga tersebut menjadi pengurang laba perusahaan. Hal ini bisa dijadikan salah satu strategi perusahaan untuk melakukan upaya penghindaran pajak dengan memanfaatkan jumlah utang yang besar sehingga menekan jumlah laba dan jumlah pajak yang dibayarkan (Kasmir, 2019).

Perusahaan sektor *consumer goods* merupakan perusahaan yang bergerak dalam penyediaan produk kebutuhan sehari-hari seperti makanan, minuman, produk rumah tangga, dan *personal care*. Karakteristik sektor ini ditandai dengan tingginya permintaan pasar serta persaingan yang ketat, sehingga mendorong perusahaan untuk menjaga kinerja keuangan dan efisiensi operasional. Kondisi tersebut juga membuka peluang terjadinya praktik *transfer pricing*, yaitu penetapan harga transaksi antar pihak berelasi dalam grup usaha yang dapat digunakan untuk mengatur besaran laba kena pajak. Praktik ini sering dimanfaatkan untuk mengoptimalkan keuntungan sekaligus menekan beban pajak melalui mekanisme *tax avoidance*.

Penelitian mengenai fenomena ini, khususnya pada perusahaan sektor *consumer goods*, masih tergolong jarang dilakukan, sehingga penting untuk memberikan wawasan lebih mendalam mengenai praktik pengelolaan pajak di perusahaan sektor *consumer goods*. Beberapa penelitian terdahulu umumnya hanya menyoroti sebagian variabel, seperti hubungan antara *transfer pricing* dan profitabilitas, atau kombinasi profitabilitas, *leverage*, dan komisaris independen. Berbeda dengan penelitian-penelitian tersebut, studi ini berupaya menggabungkan seluruh variabel, yaitu *transfer pricing*, komisaris independen, profitabilitas, dan *leverage*, ke dalam satu model penelitian dengan subjek perusahaan sektor *consumer goods* pada periode 2020–2024. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi praktik *tax avoidance*.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Pengaruh *Transfer Pricing*, Komisaris Independen, Profitabilitas, dan *Leverage* terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Sektor *Consumer Goods* Tahun 2020–2024”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah penelitian dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Apakah *Transfer Pricing* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan sektor *consumer goods* tahun 2020-2024?
2. Apakah Komisaris Independen berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan sektor *consumer goods* tahun 2020-2024?
3. Apakah *Profitabilitas* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan sektor *consumer goods* tahun 2020-2024?
4. Apakah *Leverage* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan sektor *consumer goods* tahun 2020-2024?

5. Apakah *Transfer Pricing*, Komisaris Independen, *Profitabilitas*, dan *Leverage* berpengaruh secara simultan terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan sektor *consumer goods* tahun 2020-2024?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas yang telah disampaikan, Adapun tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui :

1. Untuk mengetahui pengaruh *transfer pricing* terhadap praktik *tax avoidance* pada perusahaan sektor *consumer goods* tahun 2020-2024
2. Untuk mengetahui pengaruh komisaris independen terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor *consumer goods* tahun 2020-2024
3. Untuk mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor *consumer goods* tahun 2020-2024
4. Untuk mengetahui pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor *consumer goods* tahun 2020-2024
5. Untuk mengetahui pengaruh *transfer pricing*, komisaris independen, *Profitabilitas* dan *leverage* secara simultan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor *consumer goods* tahun 2020-2024

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat yang signifikan. Adapun manfaat yang di peroleh yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang pengaruh *transfer pricing*, komisaris independen, *Profitabilitas* dan *leverage* terhadap *tax avoidance*, serta dapat menambah literatur review untuk pengembangan penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi peneliti terkait faktor faktor *tax avoidance* di sektor *consumer goods*

- b. Bagi Akademisi

Diharapkan penelitian ini dapat berguna untuk mencari referensi dan topik yang relevan terkait analisis faktor faktor yang mempengaruhi *tax avoidance* di Perusahaan sektor *consumer goods*.

1.5 Batasan Masalah

Batasan Masalah untuk penelitian ini dibatasi hanya membahas tentang pengaruh *Transfer Pricing*, Komisaris Independen, *Profitabilitas* dan *Leverage* terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan sektor *Consumer goods* tahun 2020-2024